



## Pengadilan Agama Koto Baru

Jalan Lintas Solok Padang, KM 18, Pasar Usang 27365 075531124

[pa-kotobaru.go.id](http://pa-kotobaru.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Koto Baru

# Permohonan Itsbat Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan mengajukan Itsbat Nikah
2. Fotokopi KTP para pihak
3. Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dari KUA
4. Fotokopi surat keterangan Nikah tidak tercatat dari KUA (bermeterai dan telah dinazegelen di kantor Pos)
5. Membayar panjar biaya perkara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Para pihak datang ke bagian pendaftaran pada PTSP setelah mengambil nomor antrian terlebih dahulu;
2. Kasir menaksir panjar biaya perkara
3. Para pihak membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk
4. Para pihak menyerahkan bukti pembayaran beserta persyaratan pendaftaran kepada bagian pendaftaran pada PTSP
5. Petugas pendaftaran meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap permohonan kepada para pihak setelah diberi nomor perkara
6. Para pihak menunggu panggilan jurusita/jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditetapkan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penerimaan permohonan hingga diregistrasi petugas.

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Agama Koto Baru

Jalan Lintas Solok Padang, KM 18, Pasar Usang 27365 075531124

[pa-kotobaru.go.id](http://pa-kotobaru.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Koto Baru

Tidak dipungut biaya

1. Pendaftaran (PNBP): Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Proses/ATK: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Panggilan: Sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Koto Baru;
4. PNBP panggilan pertama para pihak: masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Redaksi: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Meterai: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

### Produk Pelayanan

1. Nomor Perkara

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat disampaikan kepada petugas pengaduan PTSP Pengadilan Agama Koto Baru;
2. Aplikasi Siwas melalui ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id))